



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 perlu menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat lebih maksimal diperlukan adanya pengenalan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MUATAN LOKAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Muatan Lokal pada jenjang Pendidikan Dasar meliputi:

- a. memberikan pengenalan potensi dan ciri khas lokal Daerah kepada peserta didik;
- b. memberikan ruang dan sarana kreatifitas dalam mengembangkan kearifan lokal Daerah; dan
- c. menyalurkan bakat, minat, dan kreatifitas peserta didik berkenaan dengan pembelajaran lingkungan, adat istiadat, dan budaya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Muatan Lokal meliputi:

- a. membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan sepiritual di daerah; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan.

BAB III
SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
DAN JENIS MUATAN LOKAL
Pasal 4

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah wajib menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jenis Muatan Lokal.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
 - a. siaga bencana;
 - b. pelestarian lingkungan;
 - c. kerajinan tangan khas daerah;
 - d. tata boga khas daerah;
 - e. permainan dan olah raga tradisional;
 - f. tertib lalu lintas;
 - g. bahasa inggris;
 - h. bahasa mandarin; dan
 - i. bahasa arab.
- (2) Wali Kota menetapkan jenis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.

BAB IV
PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL
Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pengembangan Muatan Lokal melalui identifikasi dan analisis konteks Kurikulum dan penentuan jenis Muatan Lokal yang akan dikembangkan.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. guru/komite sekolah/pengawas sekolah;
 - b. tokoh pendidikan/tokoh masyarakat/tokoh adat;
 - c. dunia usaha/industri; dan
 - d. masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan terkait Muatan Lokal.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab merencanakan program dan kegiatan Muatan Lokal dengan instansi/lembaga terkait meliputi materi Pembelajaran, metode, standar kompetensi dasar, evaluasi dan penilaian, serta pembuatan Silabus/buku panduan Muatan Lokal.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal berkoordinasi dengan Dinas.

BAB V
PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Waktu dan Tempat
Pasal 8

- (1) Waktu Pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada setiap tahun Pembelajaran.
- (2) Waktu Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pagi hari atau sore hari sesuai dengan kebutuhan materi Pembelajaran yang bersangkutan.
- (3) Jumlah waktu beban belajar adalah 2 (dua) jam per minggu atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan materi Pembelajaran yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Silabus dan Buku Panduan
Pasal 10

- (1) Silabus dan Buku panduan Muatan Lokal dirumuskan dan dibuat sebagai panduan/pedoman untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal Daerah.
- (2) Dinas melakukan uji dan penilaian terhadap Silabus dan buku panduan yang telah disusun.

Bagian Ketiga
Metode
Pasal 11

Kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal dapat dilaksanakan dengan metode diantaranya metode ceramah, demonstrasi, eksperimen, latihan, tanya jawab dan/atau diskusi, pemberian tugas, observasi/pengamatan, literature/kepuustakaan, prakarya/keterampilan, karyawisata, sosiodrama, simulasi, dan metode lain yang relevan dengan materi yang diajarkan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rangka pengembangan Pendidikan yang bermutu di Daerah dan pemanfaatan hasil Muatan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Dinas dan Satuan Pendidikan
Pasal 13

- (1) Dinas dan Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Muatan Lokal terkait metode dan standar kompetensi yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik/instruktur.
- (2) Tangung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 14

- (1) Masyarakat/lembaga adat/tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Muatan Lokal.
- (2) Bentuk tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa masukan, saran, pembiayaan, dan bantuan lainnya dengan tujuan untuk kelancaran dan pencapaian kompetensi peserta didik dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Wali Kota/Dinas/Satuan Pendidikan/Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VII
EVALUASI DAN PENILAIAN
Pasal 15

- (1) Dinas dan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal melakukan evaluasi dan penilaian kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan setiap akhir materi Pembelajaran pada setiap akhir tahun Pembelajaran.
- (2) Metode evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.
- (3) Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan DPRD pada setiap akhir tahun pembelajaran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Muatan Lokal dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 17

- (1) Setiap guru/instruktur yang tidak melaksanakan Pembelajaran secara baik Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa teguran lisan tertulis oleh Kepala Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan dan/atau Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinas.
- (3) Dinas yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis oleh Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

